



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYABILLA BIN MUHAMMAD ALI**;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/22 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan, Dusun Hilir Muara, Desa Hilir Muara, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syabilla Bin Muhammad Ali dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat*" berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Syabilla Bin Muhammad Ali dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Syabilla Bin Muhammad Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Syabilla Bin Muhammad Ali Selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan.
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Kemeja Lengan Pendek warna Putih dengan noda darah;
 - 1 (satu) buah Balok Ulin;
 - 1 (satu) buah Bilah Bambu yang patah menjadi dua bagian;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Syabilla Bin Muhammad Ali pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di di Depan Warung Bundahara yang beralamat di Jl. Nelayan, Desa Hilir Muara RT/RW 001/001, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. Rahim yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Saksi H. Rahim bersama dengan Saksi Busman pergi menuju kerumah Saksi yang bertempat di belakang Warung Bundahara pada Jl. Nelayan, Desa Hilir Muara RT/RW 001/001, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru dengan menggunakan sepeda motor hingga pada sekira pukul 16.30 Wita Saksi H. Rahim tiba didepan warung tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk diwarung tersebut maka Saksi H. Rahim turun dari motor dan mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal aki kapal milik Saksi H. Rahim yang hilang dengan berkata "*bujur kah pian yang mengambil aki ku, kalau memang iya jangan diulangi lagi*" (benarkah kamu yang mengambil aki ku, kalau memang iya jangan diulangi lagi)" setelah itu Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi H. Rahim sambil mengatakan dengan nada keras "*apa yang ditanyakan ini, kenapa aki ditanyakan*" setelahnya Terdakwa mendorong Saksi H. Rahim yang langsung direspon oleh Saksi H. Rahim dengan mengatakan "*kenapa mendorong aku? Saya cuman menanyakan masalah aki*" mendengar hal tersebut Terdakwa spontan langsung memukul kepala Saksi H. Rahim dengan menggunakan tangan kosong tepat mengenai helm Saksi H. Rahim. Mengetahui hal tersebut maka Saksi Busman pergi meninggalkan Saksi H. Rahim dan tiba-tiba Terdakwa meloncat kearah samping kanan warung untuk mengambil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok kayu ulin dan kembali mendatangi Saksi H. Rahim yang mana selanjutnya Terdakwa memukul Saksi H. Rahim dengan menggunakan kayu ulin tersebut dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali pukulan tersebut tepat mengenai wajah Saksi H. Rahim dibagian dahi hingga Saksi H. Rahim terjatuh dan Saksi H. Rahim merasakan ada darah yang keluar dari dahinya dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi H. Rahim. Namun selisih beberapa saat Terdakwa kembali mendatangi Saksi H. Rahim dengan membawa 1 (satu) buah kayu bambu dan memukulkan bambu tersebut kearah Saksi H. Rahim dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai telinga sebelah kiri Saksi H. Rahim sehingga kayu bambu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi H. Rahim dan lokasi kejadian;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Rahim mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam Surat *Visum et Repertum* RSUD Pangeran Jaya Sumitra nomor 445/18/RS-PJS/IX/IGD/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Devy Ayu Puspita Sari dengan hasil pada dahi kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang 5 cm (lima centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan kedalaman 0,5 cm (nol koma lima centimeter), telinga kiri terdapat luka memar dengan ukuran panjang 1 cm (satu centimeter) dan lebar 2 cm (dua centimeter), belakang telinga kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm (satu centimeter) dan lebar 0,2 cm (nol koma dua centimeter), dan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang 4 cm (empat centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan kedalaman 0,5 cm (nol koma lima centimeter). Adapun luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Rahim mengalami kerugian baik secara materiel berupa biaya pengobatan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kerugian immateriel berupa tidak dapat bekerja sebagai Nelayan selama sekira 1 (satu) bulan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Syabilla Bin Muhammad Ali pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di di Depan Warung Bundahara yang beralamat di Jl. Nelayan, Desa Hilir Muara RT/RW 001/001, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berupa *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. Rahim yang mengakibatkan luka-luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Saksi H. Rahim bersama dengan Saksi Busman pergi menuju kerumah Saksi yang bertempat di belakang Warung Bundahara pada Jl. Nelayan, Desa Hilir Muara RT/RW 001/001, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru dengan menggunakan sepeda motor namun setibanya didepan warung tersebut Saksi H. Rahim melihat Terdakwa sedang duduk diwarung tersebut maka Saksi H. Rahim turun dari motor dan mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal aki kapal milik Saksi H. Rahim yang hilang dengan berkata "*bujur kah pian yang mengambil aki ku, kalau memang iya jangan diulangi lagi*" (benarkah kamu yang mengambil aki ku, kalau memang iya jangan diulangi lagi)" setelah itu Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi H. Rahim sambil mengatakan dengan nada keras "*apa yang ditanyakan ini, kenapa aki ditanyakan*" setelahnya Terdakwa mendorong Saksi H. Rahim yang langsung direspon oleh Saksi H. Rahim dengan mengatakan "*kenapa mendorong aku? Saya cuman menanyakan masalah aki*" mendengar hal tersebut Terdakwa spontan langsung memukul kepala Saksi H. Rahim dengan menggunakan tangan kosong tepat mengenai helm Saksi H. Rahim. Mengetahui hal tersebut maka Saksi Busman pergi meninggalkan Saksi H. Rahim dan tiba-tiba Terdakwa meloncat kearah samping kanan warung untuk mengambil balok kayu ulin dan kembali mendatangi Saksi H. Rahim yang mana selanjutnya Terdakwa memukul Saksi H. Rahim dengan menggunakan kayu ulin tersebut dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali pukulan tersebut tepat mengenai wajah Saksi H. Rahim dibagian dahi hingga Saksi H. Rahim terjatuh dan Saksi H. Rahim merasakan ada darah yang keluar dari dahinya dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi H. Rahim. Namun selisih beberapa saat Terdakwa kembali mendatangi Saksi H. Rahim dengan membawa 1 (satu) buah kayu bambu dan memukulkan bambu tersebut kearah Saksi H. Rahim dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai telinga sebelah kiri Saksi H. Rahim sehingga kayu bambu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi H. Rahim dan lokasi kejadian;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Rahim mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam Surat *Visum et Repertum* RSUD Pangeran Jaya Sumitra nomor 445/18/RS-PJS/IX/IGD/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Devy Ayu Puspita Sari dengan hasil pada dahi kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang 5 cm (lima centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan kedalaman 0,5 cm (nol koma lima centimeter), telinga kiri terdapat luka memar dengan ukuran panjang 1 cm (satu centimeter) dan lebar 2 cm (dua

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter), belakang telinga kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 1 cm (satu centimeter) dan lebar 0,2 cm (nol koma dua centimeter), dan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang 4 cm (empat centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter) dan kedalaman 0,5 cm (nol koma lima centimeter). Adapun luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Rahim mengalami kerugian baik secara materiel berupa biaya pengobatan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kerugian immateriel berupa menghalangi aktivitas sehari-hari Saksi H. Rahim;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Rahim Bin Sema, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, pukul 16.30 WITA di jalan Nelayan, RT 001 RW 001, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan warung Mariani;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama anak Saksi, yang bernama Aco pulang dari pasar, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung Saksi Mariani, kemudian kami mampir lalu Saksi turun dan menanyakan kepada Terdakwa masalah aki kapal yang hilang. Namun saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mendorong Saksi dan memukul kepala Saksi menggunakan tangan namun mengenai helm kemudian Saksi balas memukul Terdakwa dan terjadilah perkelahian, lalu Terdakwa memukul Saksi menggunakan kayu dan bambu;
 - Bahwa Saksi terkena pukulan kayu ulin dan bambu sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Saksi sempat menghindar sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa yang melihat Saksi dianiayaan terdakwa adalah anak Saksi dan penjaga warung yakni saksi Mariani;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka di kening sehingga dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan di kepala belakang sehingga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan serta membuat Saksi tidak bisa beraktifitas dan bekerja selama 1 (satu) bulan karena pusing;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil aki kapal milik Saksi, namun Saksi mendengar dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa kayu ulin dan bambu namun Terdakwa mengambil ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi ada membalas memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa karena Saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa akibat Saksi sakit hati atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar rekaman CCTV yang ditayangkan di persidangan adalah peristiwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi menggunakan suara pelan ketika menanyakan masalah aki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang memukul duluan bukan Terdakwa melainkan saksi dan anaknya yakni Saksi Aco, mereka yang mendatangi Terdakwa di warung Saksi Mariani kemudian Saksi menanyakan mengenai Aki dengan suara keras dan dekat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong, lalu Saksi dan Saksi Aco mengeroyok Terdakwa, kemudian terdakwa mencoba melawan sehingga terjadi perkelahian. Terdakwa dapat membuktikan dengan menunjukkan rekaman CCTV yang ada di warung Saksi Mariani;

2. Busman Als Aco Bin H Rahim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi H Rahim yang merupakan ayah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 pukul 16.30 WITA, di jalan Nelayan, RT 001 RW 001, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, tepatnya di depan warung Mariani;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Ayah Saksi berboncengan menuju pulang, namun saat melewati warung saksi Mariani, Saksi H Rahim melihat Terdakwa dan kami berhenti di depan warung saksi Mariani. kemudian Ayah Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan mengenai Aki kepada Terdakwa namun Terdakwa langsung mendorong dan memukul Saksi H Rahim, melihat hal tersebut Saksi emosi sehingga Saksi ikut memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat penganiayaan tersebut dari sepeda motor;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi H Rahim mengalami luka dibagian kepala akibat dipukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi H Rahim awalnya menggunakan tangan kemudian Terdakwa mengambil kayu ulin dan bambu;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul Saksi H Rahim yang pasti lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini merupakan kayu ulin dan bambu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi H Rahim;
- Bahwa benar rekaman CCTV yang ditayangkan di persidangan adalah peristiwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi ada mengambil balok kayu di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang memukul duluan bukan Terdakwa melainkan saksi Rahim dan Saksi, mereka yang mendatangi Terdakwa di warung Saksi Mariani kemudian Saksi H. Rahim menanyakan mengenai Aki dengan suara keras dan dekat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong, lalu Saksi H. Rahim dan Saksi mengeroyok Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba melawan sehingga terjadi perkelahian. Terdakwa dapat membuktikan dengan menunjukkan rekaman CCTV yang ada di warung Saksi Mariani;

3. Mariani Als Ani Binti Tola di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa, Saksi H. Rahim, dan Saksi Aco pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 pukul 16.30 WITA, di jalan Nelayan RT 001 RW 001, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menjaga warung datang Terdakwa untuk membeli pulsa kemudian Terdakwa duduk di depan warung Saksi, tidak lama kemudian saksi H Rahim dan saksi Aco untuk mengobrol dengan Terdakwa tidak lama kemudian terjadi perkelahian, melihat hal tersebut Saksi berteriak minta tolong. Saat itu anak Saksi ada di depan bermain kemudian menangis karena tempat mereka berkelahi dekat dengan anak Saksi, sehingga Saksi terfokus untuk mengambil anak Saksi dan membawa masuk anak Saksi ke warung. Saksi tidak lihat lagi bagaimana Terdakwa, saksi H Rahim dan saksi Aco berkelahi;
- Bahwa saat melihat Terdakwa, saksi H Rahim dan saksi Aco berkelahi, Saksi langsung berteriak namun karena saat itu dalam keadaan sepi sehingga tidak ada yang keluar untuk menghentikan mereka berkelahi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa memukul saksi H Rahim menggunakan bambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul saksi H Rahim, karena saat Saksi keluar warung Saksi sudah melihat terdakwa dan saksi H Rahim sedang pukul-pukulan. Dimana saksi H Rahim sudah mengalami luka;
- Bahwa setahu Saksi ada ada permasalahan Aki, namun Saksi kira sudah selesai ternyata belum;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa bambu menggunakan kedua tangan sambil berlari mau memukul saksi H Rahim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445/18/RS-PJS/IX/IGD/2024 dibuat oleh dr. Devy Ayu Puspita Sari pada 26 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan korban bernama H. Rahim pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, juga ditemukan adanya luka memar pada telinga kiri dan luka lecet pada belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul. Sehingga luka yang dialami korban termasuk luka sedang sehingga mengganggu pekerjaan korban untuk beberapa waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa, Saksi H. Rahim, dan Saksi Aco yang terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di jalan Nelayan, RT 001 RW 001, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan warung Mariani;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi H Rahim namun Terdakwa membela diri karena dikeroyok oleh saksi H. Rahim dan saksi Aco. Dimana awalnya saat Terdakwa duduk di depan warung Mariani kemudian datang saksi H. Rahim dengan saksi Aco kemudian Saksi H. Rahim langsung menanyakan kepada Terdakwa masalah Aki dengan suara kencang dan dekat sehingga Terdakwa mendorong saksi H Rahim kemudian saksi H Rahim dan saksi Aco mengeroyok Terdakwa sehingga Terdakwa melawan. Karena Terdakwa merasa tidak sanggup melawan 2 (dua) dua orang maka Terdakwa berlari menjauh dan mengambil kayu ulin yang ada disamping warung lalu melemparkannya ke

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H Rahim kemudian Terdakwa lari dan saksi H. Rahim melemparkan kembali kayu tersebut ke arah Terdakwa, sedangkan saksi Aco pulang kerumah mengambil parang karena Terdakwa melihat dari kejauhan saksi Aco membawa parang maka Terdakwa mengambil bambu dan memukulkan ke saksi H Rahim kemudian Terdakwa lari kerumah. Sedangkan saksi Aco di tahan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu ulin dan bambu dari samping warung;
- Bahwa saksi Mariani berteriak minta tolong saat kami berkelahi karena anak saksi Mariani sedang bermain diluar warung saat kami berkelahi diluar warung;
- Bahwa kayu ulin yang Terdakwa lempar ke saksi H Rahim mengenai kening saksi H Rahim;
- Bahwa awalnya kami berkelahi di depan warung kemudian bergeser ke samping warung sehingga Terdakwa dapat mengambil kayu;
- Bahwa benar rekaman CCTV yang diputar dipersidangan;
- Bahwa kejadian yang terlihat di CCTV adalah awal saat saksi H Rahim dan saksi Aco mendatangi Terdakwa kemudian mengeroyok, namun saat Terdakwa melempar kayu dan saat saksi Aco membawa parang tidak terlihat karena kejadian di samping warung sehingga tidak tertangkap CCTV;
- Bahwa saat saksi H Rahim dan saksi Aco datang ada pembicaraan terlebih dahulu namun karena suara saksi H Rahim kasar, kencang dan terlalu dekat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong barulah terjadi perkelahian
- Bahwa saat Terdakwa melempar saksi H Rahim dengan kayu ulin, posisi saksi H Rahim berdiri setelah kayu ulin mengenai keningnya, saksi H Rahim terjatuh namun saksi H Rahim dapat melempar kayu ulin tersebut kembali kearah Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi H Rahim kehilangan Aki;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk minta perdamaian sudah Terdakwa lakukan namun saksi H Rahim dan saksi Aco tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah balok ulin;
2. 1 (satu) bilah bambu yang patah menjadi dua bagian;
3. 1 (satu) lembar Baju Kemeja Lengan Pendek warna Putih dengan noda darah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyerahkan di depan persidangan 1 (satu) buah dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi Mariani dengan ukuran 15,23 Megabyte (MB) dengan durasi 1 (satu) menit 8 (delapan) detik yang kemudian dipindahkan ke dalam Compact Disc merk GT PRO Multi-Speed 56X;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari warung milik saksi Mariani dengan ukuran 15,23 Megabyte (MB) dengan durasi 1 (satu) menit 8 (delapan) detik yang kemudian dipindahkan ke dalam Compact Disc merk GT PRO Multi-Speed 56X, sehingga nantinya dapat diperoleh kesimpulan apakah bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat, petunjuk atau alat bukti lain sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain telah diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut *Undang-Undang ITE*), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang meliputi alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*, selain itu dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menjelaskan *keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik terutama dalam pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, maka syarat-syarat formil dan materiil dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dimaksud harus terpenuhi yaitu diantaranya: Memastikan integritas isi atau data dalam media elektronik tetap utuh dan tidak berubah; Informasi dalam media elektronik tersebut adalah yang sebenarnya yang berasal dari sumber yang diklaim oleh Terdakwa serta telah dianalisis oleh orang yang berkompeten melalui prosedur yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan ketentuan sebagaimana di atas dengan bukti yang diajukan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari warung milik saksi Mariani dengan ukuran 15,23 Megabyte (MB) dengan durasi 1 (satu) menit 8 (delapan) detik yang kemudian dipindahkan ke dalam Compact Disc merk GT PRO Multi-Speed 56X, diketahui bahwa rekaman CCTV tersebut tidak pernah dimohonkan pengujian pada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium forensik sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti elektronik sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang ITE;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun bukti tersebut tidak dikategorikan sebagai perluasan alat bukti yang dimaksud oleh Undang-Undang ITE, tetapi isi dari bukti tersebut telah di pertunjukkan di depan persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa rekaman CCTV tersebut adalah benar kejadian pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di jalan Nelayan, RT 001 RW 001, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan warung Saksi Mariani Als Ani Binti Tola, sehingga Majelis Hakim mempergunakan rekaman CCTV tersebut sebagai alat bukti petunjuk dan memberikan keyakinan hakim sebagaimana peristiwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, serta petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di jalan Nelayan, RT 001 RW 001, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan warung Saksi Mariani Als Ani Binti Tola, saat Terdakwa sedang duduk di depan warung milik Saksi Mariani Als Ani Binti Tola, datang Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim mendatangi Terdakwa menanyakan mengenai aki kapal miliknya dengan nada tinggi;
2. Bahwa ketika Saksi H. Rahim Bin Sema berkata dengan nada tinggi di depan Terdakwa, Terdakwa kemudian mendorong Saksi H. Rahim Bin Sema agar menjauh dari wajah Terdakwa. Oleh karena dorongan tersebut, Saksi H. Rahim Bin Sema langsung memukul Terdakwa dengan tangan kosong dibantu dengan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim;
3. Bahwa oleh karena dipukul oleh Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim, Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan tangan kosong dan mengambil balok kayu ulin yang berada di dekat Terdakwa kemudian di lempar ke arah Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim agar mereka menjauh dari Terdakwa;
4. Bahwa kemudian Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim mengambil balok dari rumahnya, Terdakwa lalu mengambil bambu untuk memukul dan melindungi dirinya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kejadian tersebut Saksi H. Rahim Bin Sema mengalami luka di bagian kepala dan Terdakwa juga mengalami luka di bagian tubuhnya;
6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/18/RS-PJS/IX/IGD/2024 dibuat oleh dr. Devy Ayu Puspita Sari pada 26 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan korban bernama H. Rahim pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, juga ditemukan adanya luka memar pada telinga kiri dan luka lecet pada belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul. Sehingga luka yang dialami korban termasuk luka sedang sehingga mengganggu pekerjaan korban untuk beberapa waktu;
7. Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi H. Rahim Bin Sema;
8. Bahwa Saksi H. Rahim Bin Sema tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengambil aki kapal miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (2) KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut: "*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)*";

Menimbang, bahwa pasal tersebut hanya membicarakan mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana Penganiayaan itu sendiri, kecuali kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894* disebutkan "*penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Opzet (kesengajaan) itu harus dituduhkan di dalam surat tuduhan.*";

Menimbang, bahwa dalam suatu rumusan tindak pidana, setidaknya harus memuat rumusan tentang: 1. Subjek hukum (*addressaat norm*), 2. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan 3. Ancaman pidana (*strafmaat*);



Menimbang, bahwa subjek hukum yang digunakan dalam KUHP adalah “*hij die*” yang dapat diartikan barangsiapa yang mana dalam KUHP merujuk hanya terbatas pada manusia (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa pemberatan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yakni akibat dari perbuatan pelaku yakni mengakibatkan luka-luka berat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka pada tubuh, rasa tidak enak atau merugikan kesehatan orang lain mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” merujuk kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Syabilla Bin Muhammad Ali, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “*barang siapa*” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka pada tubuh, rasa tidak enak atau merugikan kesehatan orang lain mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut telah melakukan suatu penganiayaan tidak perlu bahwa kesengajaan (*opzet*) dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan membuat orang lain merasa sakit, luka pada tubuh, rasa tidak enak, atau terganggunya kesehatan yang mengakibatkan luka berat. Akan tetapi rasa sakit, luka pada tubuh, rasa tidak enak, atau terganggunya kesehatan orang lain yang mengakibatkan luka berat tersebut bisa saja terjadi akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan lain, sehingga *opzet* di sini tidak hanya dibatasi sebagai *opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud) melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keharusan) dan *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (kesadaran dengan menyadari kemungkinan);

Menimbang, bahwa menyebabkan rasa sakit di sini berarti perbuatan yang dilakukan pelaku berakibat rasa sakit secara fisik akibat dari menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan lain sebagainya yang mana rasa sakit tersebut belum tentu berakibat terjadinya luka pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa menyebabkan luka pada tubuh adalah perbuatan yang dilakukan pelaku berakibat terjadinya luka pada tubuh korban dan perbuatan tersebut antara lain berupa mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menyebabkan rasa tidak enak berkaitan dengan psikis dari korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga korban basah, atau menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dapat dilihat dalam Pasal 90 KUHP, yakni:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di jalan Nelayan, RT 001 RW 001, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan warung Saksi Mariani Als Ani Binti Tola, saat Terdakwa sedang duduk di depan warung milik Saksi Mariani Als Ani Binti Tola, datang Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim mendatangi Terdakwa menanyakan mengenai aki kapal miliknya dengan nada tinggi;

Menimbang, bahwa ketika Saksi H. Rahim Bin Sema berkata dengan nada tinggi di depan Terdakwa, Terdakwa kemudian mendorong Saksi H. Rahim Bin Sema agar menjauh dari wajah Terdakwa. Oleh karena dorongan tersebut, Saksi H. Rahim

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sema langsung memukul Terdakwa dengan tangan kosong dibantu dengan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim;

Menimbang, bahwa oleh karena dipukul oleh Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim, Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan tangan kosong dan mengambil balok kayu ulin yang berada di dekat Terdakwa kemudian di lempar ke arah Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim agar mereka menjauh dari Terdakwa. Kemudian ketika Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim mengambil balok di rumah, Terdakwa lalu mengambil bambu untuk memukul dan melindungi dirinya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut Saksi H. Rahim Bin Sema mengalami luka di bagian kepala dan Terdakwa juga mengalami luka di bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/18/RS-PJS/IX/IGD/2024 dibuat oleh dr. Devy Ayu Puspita Sari pada 26 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan korban bernama H. Rahim pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, juga ditemukan adanya luka memar pada telinga kiri dan luka lecet pada belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul. Sehingga luka yang dialami korban termasuk luka sedang sehingga mengganggu pekerjaan korban untuk beberapa waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas di hubungkan dengan fakta hukum ternyata tidak didapatkan luka berat yang dialami oleh Saksi H. Rahim Bin Sema, sehingga unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka pada tubuh, rasa tidak enak atau merugikan kesehatan orang lain mengakibatkan luka-luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Kedua subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka pada tubuh, rasa tidak enak atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sama dan sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair dan akan dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini;

Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka pada tubuh, rasa tidak enak atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan sengaja” dan “menyebabkan rasa sakit, luka pada tubuh, rasa tidak enak atau merugikan kesehatan orang lain” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan primair maka penjelasan dari sub unsur tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di jalan Nelayan, RT 001 RW 001, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan warung Saksi Mariani Als Ani Binti Tola, saat Terdakwa sedang duduk di depan warung milik Saksi Mariani Als Ani Binti Tola, datang Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim mendatangi Terdakwa menanyakan mengenai aki kapal miliknya dengan nada tinggi;

Menimbang, bahwa ketika Saksi H. Rahim Bin Sema berkata dengan nada tinggi di depan Terdakwa, Terdakwa kemudian mendorong Saksi H. Rahim Bin Sema agar menjauh dari wajah Terdakwa. Oleh karena dorongan tersebut, Saksi H. Rahim Bin Sema langsung memukul Terdakwa dengan tangan kosong dibantu dengan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim;

Menimbang, bahwa oleh karena dipukul oleh Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim, Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan tangan kosong dan mengambil balok kayu ulin yang berada di dekat Terdakwa kemudian di lempar ke arah Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim agar mereka menjauh dari Terdakwa. Kemudian ketika Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim mengambil balok di rumah, Terdakwa lalu mengambil bambu untuk memukul dan melindungi dirinya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut Saksi H. Rahim Bin Sema mengalami luka di bagian kepala dan Terdakwa juga mengalami luka di bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/18/RS-PJS/IX/IGD/2024 dibuat oleh dr. Devy Ayu Puspita Sari pada 26 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan korban bernama H. Rahim pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, juga ditemukan adanya luka memar pada telinga kiri dan luka lecet pada belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul. Sehingga luka yang dialami korban termasuk luka sedang sehingga mengganggu pekerjaan korban untuk beberapa waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud telah mengakibatkan Saksi H. Rahim Bin Sema mengalami luka pada tubuh, sehinggan unsur Dengan sengaja menyebabkan luka pada tubuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, maka dalam persidangan pertama Majelis Hakim telah menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, namun setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa secara tegas menyatakan membenarkan hanya sebagian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku. (*vide Pasal 6 juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*);

Menimbang, bahwa terkait apakah ada hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan hukum pidana Indonesia secara singkat adalah untuk mengayomi warga negara Republik Indonesia. Salah satu segi dari kehidupan sehari-hari ialah bahwa setiap orang harus merasa terlindungi. Tugas perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada polisi. Apabila ada serangan kepada seseorang, polisi wajib melindungi orang itu. Tetapi pada kenyataannya tidak setiap serangan yang terjadi kepada fisik, kesusilaan, dan harta benda perseorangan diketahui oleh Polisi, terlebih lagi apabila serangan atau ancaman serangan tersebut terjadi secara mendadak;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut Pasal 49 KUHP memberikan pengecualian kepada seseorang untuk mengadakan pembelaan sendiri. Dengan kata lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal secara mendadak diserang atau terancam serangan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan, “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum.”, sedangkan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan, “Tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya, apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu goncangan hati yang demikian hebat, yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut.”;

Menimbang, bahwa unsur dari pembelaan paksa adalah harus ada serangan dan ada pembelaan. Maksud harus ada serangan dapat berupa ketika itu ada serangan atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum. Sedangkan pembelaan, dilakukan seseorang dengan terpaksa untuk melindungi diri, kehormatan, atau harta benda termasuk untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk dikatakan sebagai pembelaan paksa, unsur serangan terlebih dahulu dilakukan baru unsur pembelaan, sehingga tidak dapat seseorang melakukan pembelaan apabila belum terjadi suatu serangan atau ancaman serangan secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tindakan serangan dengan tindakan pembelaan haruslah mempunyai hubungan sebab-akibat yang jelas, karena tanpa adanya hubungan sebab-akibat maka tidak dapat dikatakan ada pembelaan seperti dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa syarat serangan atau ancaman serangan haruslah bersifat melawan hukum. Sehingga serangan yang dilakukan tidak seharusnya dilakukan karena adanya aturan undang-undang yang melarang serangan atau ancaman serangan tersebut;

Menimbang, bahwa jika serangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu begitu juga dengan pembelaan. Syarat pertama pembelaan yang diperkenankan adalah apabila tidak ada jalan lain yang mungkin untuk menghindari suatu serangan. Sedangkan syarat pembelaan yang kedua adalah pembelaan harus terpaksa dilakukannya untuk menghindarkan diri dari suatu serangan. Ukuran yang wajar untuk melakukan pembelaan tersebut adalah dengan menggunakan asas keseimbangan, maka harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dirugikan (penyerangan) dan kepentingan hukum yang dibela (pembelaan);

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (2) KUHP secara khusus mengatur mengenai pembelaan paksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*). Dalam pembelaan paksa yang melampaui batas, syarat serangan atau ancaman serangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan pasal 49 ayat (1) KUHP, sedangkan syarat pembelaan diperluas menjadi tidak harus seimbang seperti pada Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ukuran keseimbangan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP akan menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan kerugian yang diderita oleh orang yang diserang. Ketidakseimbangan ini hanya dapat terjadi akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat. Pembuat undang-undang menafsirkan kegoncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir, atau bingung (*vress, angst, of radeloosheid*). Tetapi pada saat ini, amarah dan kemurkaan (*toon en drift*) sudah termasuk dalam pengertian kegoncangan jiwa yang hebat;

Menimbang, bahwa terkait peniadaan kesalahan atau peniadaan sifat melawan hukum, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas termasuk dalam golongan peniadaan kesalahan. Jadi tindakan pembelaan itu tetap bersifat melawan hukum dan tidak dibenarkan namun kesalahan dari petindak (pembela) yang ditiadakan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi H. Rahim Bin Sema, karena Terdakwa dibentak terlebih dahulu oleh Saksi H. Rahim Bin Sema serta dipukul terlebih dahulu oleh Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari 1 (satu) buah dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari warung milik saksi Mariani dengan ukuran 15,23 Megabyte (MB) dengan durasi 1 (satu) menit 8 (delapan) detik yang kemudian dipindahkan ke dalam Compact Disc merk GT PRO Multi-Speed 56X, diketahui bahwa rekaman CCTV, terdapat ketidaksesuaian antara keterangan dengan bukti dimaksud mengenai yang disampaikan oleh Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim yang menyatakan Terdakwalah telah mengakui memukul terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa serta Saksi H. Rahim Bin Sema dan Saksi Busman Als Aco Bin H Rahim sementara apabila dilihat dari video tersebut Saksi H. Rahim Bin Sema yang pertama kali melakukan pemukulan sehingga terjadi saling pukul dan menyebabkan Terdakwa terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan paksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang termasuk dalam alasan pemaaf pidana sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian untuk menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah melihat semua aspek yang berhubungan dengan situasi dan kondisi yang mengakibatkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu perlu digali

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga dapat mengungkap sebab dari suatu pidana yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut guna tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok ulin dan 1 (satu) bilah bambu yang patah menjadi dua bagian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut telah beberapa kali digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kemeja Lengan Pendek warna Putih dengan noda darah merupakan baju yang dikenakan oleh Saksi H. Rahim Bin Sema, namun ditakutkan akan menimbulkan trauma maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syabilla Bin Muhammad Ali** di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa, **Syabilla Bin Muhammad Ali** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan subsidair, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok ulin;
 - 1 (satu) bilah bambu yang patah menjadi dua bagianDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar Baju Kemeja Lengan Pendek warna Putih dengan noda darah;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Ktb

